

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN – SITUS WEB RESMI – NAMA DOMAIN – SUB DOMAIN – *E-MAIL* RESMI PERANGKAT DAERAH – *E-MAIL* RESMI PEJABAT
2024

PERBUP. MIMIKA NO. 29, BD 2024/NO.29, 25 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SITUS WEB RESMI, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN, *E-MAIL* RESMI PERANGKAT DAERAH DAN *E-MAIL* RESMI PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

- ABSTRAK: - Guna kemudahan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menunjang pengembangan elektronik government (e-government), Pemerintah Kabupaten Mimika, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang nama domain dan sub domain, e-mail resmi PD dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai alamat elektronik dan sarana komunikasi data dan informasi yang aman serta pengembangan sistem informasi melalui situs web resmi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan pengelolaan situs web resmi, nama domain dan sub domain, e-mail resmi PD dan e-mail resmi Pejabat Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, Perpres No. 95 Tahun 2018, PMKI No. 5 Tahun 2015, PMKI No. 4 Tahun 2016, Permenpan RB No. 5 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penggunaan dan pengelolaan situs web resmi, nama domain dan sub domain, e-mail resmi PD dan e-mail resmi pejabat pemerintah Kabupaten Mimika dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perbup ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan pedoman pelaksanaan dalam penggunaan nama domain dan sub domain penggunaan e-mail resmi instansi dan Pejabat Pemerintah Daerah serta situs web resmi pada Pemerintah Daerah. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: a. pengaturan dan standarisasi dalam penggunaan nama domain dan sub domain, penggunaan e-mail resmi dan pengelolaan situs web resmi PD; dan b. mewujudkan penyelenggaraan e-govmimikanemment di Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. penggunaan dan pengelolaan nama domain dan sub domain PD; b. e-mail resmi PD dan pejabat lingkup pemerintah Daerah; dan c. pengelolaan situs web resmi di lingkungan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penggunaan e-mail resmi PD sebagai sarana komunikasi dan distribusi informasi serta dokumen secara cepat akurat dan terpercaya serta aman dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga akan sangat membantu terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien. Pembangunan situs web resmi Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan sistem informasi berbasis web dengan memanfaatkan nama domain resmi Pemerintah Daerah yang bertujuan memberikan atau menyediakan data dan informasi bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Juni 2024.